



PENETAPAN
Nomor 334/Pdt.P/2024/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **DEWI MARLINA.**
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru / 20 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jalan Citra Hamperi Blok L 05 RT.002 RW.005 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 334/Pdt.P/2024/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak / Ibu untuk dapat kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **ASMEN** tanggal 12 Juni 1992, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengan No. 165/17/VI/1992, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELSA ASMELIA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 11 November 1992 ;
2. CICI ADELINA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25 Mei 1995 ;
3. DONNY ADELINO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 31 Agustus 1999 ;
4. M. IRVAN ADELINO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 April 2002 ;
5. MASCA LUTHFI ADELINO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20 Mei 2009 ;

- Bahwa suami Pemohon **ASMEN** tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 01 Juni 2024 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 05 Juni 2024 Nomor : 1471-KM-04062024-0019;

- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **ASMEN**;

- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Pemohon Almarhum **ASMEN** tersebut ada mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1244 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN;

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1289 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN;

3. Tabungan di PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening 705-61-00030-8 atas nama ASMEN;

- Bahwa pemohon bermaksud akan mengambil sertipikat tersebut di PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dikarenakan kredit sudah lunas dan menjaminkan kembali sertipikat tersebut pada PT. Bank Mandiri Cabang Pekanbaru untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon **MASCA LUTHFI ADELINO** sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN.Pbr



hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;

- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon **MASCA LUTHFI ADELINO** tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa pemohon **DEWI MARLINA** adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama:

1. MASCA LUTHFI ADELINO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20 Mei 2009 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk mengambil sertipikat di Bank dan Menjaminkan kembali terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1244 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1289 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN;

Dan melakukan pencairan dan menutup Tabungan di PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening 705-61-00030-8 atas nama ASMEN;

- Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471086012720001 atas nama Dewi Marlina, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471130406240016 atas nama Kepala Keluarga Dewi Marlina, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 165/17/VI/1992 Atas nama Asmen dan Dewi Marlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tertanggal 12 Juni 1992, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1471-LT-25022011-0097 Atas nama Masca Luthfi Adelino yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Pekanbaru tertanggal 25 Februari 2011 kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Asmen Nomor:1471-KM -04062024-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 5 Juni 2024, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Ketua RT 1, Ketua RW 14, Lurah Tuah Karya Nomor 33/TM-KT/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan Camat Tuah Madani Nomor 122/KTM/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan sesuai dengan salinan, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mayapada Atas nama Asmen, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1244 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan merupakan copy dari copy karena sertifikat asli ada di Bank, kemudian diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1289 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan merupakan copy dari copy karena sertifikat asli ada di Bank, kemudian diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan dari Bank Mayapada Internasional Tbk. Pekanbaru No. 031/LEG/BMI PKB/XII/2024, bukti surat ini telah diberi materai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi APRINALDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu Bapak Asmen yang adalah juga Bapak Mertua Saksi;
- Bahwa Pak Asmen sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Asmen meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2024 karena serangan jantung, kronologisnya setelah operasi jantung beberapa hari setelah itu meninggal dunia di Rumah Sakit di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan almarhum Suami dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Istri Saksi anak Pemohon yang kedua;
- Bahwa Anak Pemohon yang ke 5 yang bernama Masca Luthfi Adelino, saat ini berumur 15 Tahun lebih, kelas 10 (1 SMA) di ICS di Jakarta;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Asmen punya perusahaan yaitu: PT RIAU MAS BERSAUDARA;
- Bahwa karena memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur guna pengambilan sertifikat dan tabungan di Bank Mayapada cabang Pekanbaru;

2. Saksi REGINA DEA AGUSTIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT Riau Mas Bersaudara mempunyai hutang di Bank Mayapada cabang Pekanbaru;
- Bahwa hutang PT Riau Mas Bersaudara ada 2 Yaitu:
 1. Plafon Modal Kerja berbentuk rekening koran;
 2. Plafon yang kalau dibutuhkan cair kalau tidak ditutup;
- Bahwa agunannya adalah 2 SHM, tetapi saksi tidak hafal nomor SHM tersebut tetapi tahu lokasinya;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hutang tersebut telah selesai, lunas sebelum Pak Asmen meninggal dunia, tetapi belum sempat Pak Asmen berjumpa dengan pihak Bank Mayapada, beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat mau mengambil Sertifikat tersebut, pihak Bank meminta adanya surat dari Pengadilan Negeri yaitu bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa tabungan atas nama suami Pemohon (Pak Asmen) yang belum bisa dicairkan dan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-3, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1471130406240016 atas nama Kepala Keluarga Dewi Marlina, surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 165/17/VI/1992 Atas nama Asmen dan Dewi Marlina dan surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 1471-LT-25022011-0097 Atas nama Masca Luthfi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelino., yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Aprinaldi Dan Saksi Regina Dea Agustin, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ASMEN tanggal 12 Juni 1992, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengan No. 165/17/VI/1992, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama : ELSA ASMELIA, CICI ADELINA, DONNY ADELINO, M. IRVAN ADELINO dan MASCA LUTHFI ADELINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian An. Asmen Nomor:1471-KM -04062024-0019, yang juga bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi Aprinaldi Dan Saksi Regina Dea Agustin, Hakim menemukan fakta hukum bahwa suami Pemohon ASMEN tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 01 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Aprinaldi Dan Saksi Regina Dea Agustin, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum ASMEN;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang dibawah umur yang bernama : MASCA LUTHFI ADELINO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Pemohon Almarhum **ASMEN** tersebut ada mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1244 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN; (vide bukti P-8)
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1289 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN; (vide bukti P-9)
3. Tabungan di PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening 705-61-00030-8 atas nama ASMEN; (vide bukti P-7 dan P-10)

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon khususnya pada bukti P-7 sampai dengan P-10 tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Aprinaldi Dan Saksi Regina Dea Agustin, diketahui maksud Pemohon bermaksud akan mengambil sertipikat tersebut di PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dikarenakan kredit sudah lunas dan menjaminkan kembali sertipikat tersebut pada PT. Bank Mandiri Cabang Pekanbaru untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, selain DEWI MARLINA adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang dibawah umur yang bernama : MASCA LUTHFI ADELINO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon **DEWI MARLINA** adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama ::

1. **MASCA LUTHFI ADELINO, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20 Mei 2009;**

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk mengambil sertipikat di Bank dan Menjaminkan kembali terhadap ::

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1244 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1289 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama ASMEN;
- Dan melakukan pencairan dan menutup Tabungan di PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening 705-61-00030-8 atas nama ASMEN;
- 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** oleh **Dharma Setiawan, S.H, CN**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi.

Panitera Pengganti, Hakim,

Irene Wismeri, S.H. **Dharma Setiawan, S.H, CN.**

Perincian Biaya :

1.-----	Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
2.-----	ATK	Rp.
50.000,-		
3.-----	PNBP	Rp.
10.000,-		
4.-----	Redaksi Penetapan	Rp.
10.000,-		
5.-----	Materai	Rp._____
10.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)